

PANDANGAN HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM TERHADAP MATA UANG KRIPTO (CRYPTOCURRENCY)

RISMAHAYANI

Dosen Program studi ilmu hukum, fakultas ilmu social Universitas Islam Kuantan Singingi

Email: rismahayani77@gmail.com

Abstrak

Mata Uang Virtual Hasil Kriptografi (Crypto-Currency) Yang Mana Sangat Dimungkinkan Untuk Terus Berkembang Di Masa Mendatang. Dalam Konsep Crypto-Currency Benar-Benar Identik Dengan Syarat Alat Tukar Sah, Yakni Unik, Tidak Mudah Rusak, Dan Disepakati Bersama, Berkembangnya Minat Masyarakat Indonesia Terhadap Bitcoin Atau Mata Uang Kripto, Tentu Memerlukan Landasan Hukum Sehingga Uang Kripto Dapat Diterapkan Dengan Aman Dan Ada Kepastian Hukumnya. Bila Dilihat Dari Sudut Padang Hukum Nasional Jaminan Uang Kripto Dapat Dilihat Pada Peraturan Badan Pengawas. Perdagangan Berjangka Komoditi No. 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Cry. Pto Asset) Di Bursa Berjangka. Sementara Dalam Pandangan Hukum Islam DSN-MUI Telah Merilis Fatwa Mengenai Penggunaan Uang Elektronik. Namun, Tetap Perlu Berhati-Hati Dalam Menggunakannya Dengan Mengikuti Batasan Syariah Dalam Bermuamalah Dan Memperhatikan Akad Transaksi Yang Terjadi.

Kata Kunci: Hukum Nasional, Hukum Islam, Mata Uang, Kripto

A. PENDAHULUAN

Sebagaimana kita mengetahui dimana jauh sebelum mengenal uang, manusia sudah mempunyai suatu system untuk melakukan transaksi dengan menggunakan praktik barter yaitu pertukaran barang dan/ atau jasa untuk barang dan/atau jasa yang diinginkan. Ini telah dilakukan jauh sebelum manusia mengenai alat tukar yang dinamakan uang . dapat kita contohkan bagaimana system barter Misalnya saja menukar sekarang beras untuk sekantong kacang.

Praktik barter telah dimulai sejak puluhan ribu tahun lalu dan masih bertahan hingga awal manusia modern. Dimana masalah muncul ketika dua

orang yang ingin bertukar tidak bersepakat dengan nilai pertukarannya. Apalagi jika salah satunya tidak terlalu butuh dengan hal yang akan ditukar. Akhirnya sistem barter ini digantikan dengan *commodity currency*.

Pengunaan alat tukar pada masa lalu juga menggunakan suatu barang yang umum bernilai pada masa dahulu dimana syaratnya barang tersebut tersebut harus yang sudah diterima secara umum sebagai media pertukaran maupun sebagai suatu standard nilai yang digunakan dalam pertukaran barang oleh masyarakat. Misalnya penggunaan alat tukar atau alat pembayaran dengan Emas, selama ratusan tahun emas dapat langsung

digunakan untuk membeli barang, namun emas juga memiliki fungsi lain misal sebagai pajangan maupun perhiasan.

Perkembangan selanjutnya dengan semakin tingginya teknologi yang dimiliki manusia pada masa dahulu terbentuklah alat tukar sampai dengan uang kertas, dalam sejarahnya abad ketujuh sampai dengan abad ke-15 Masehi, kerajaan Cina sejak dinasti Siu sampai dengan dinasti T'ang, telah mengalami kemajuan ekonomi dan perkembangan budaya¹, terbukti pertama kali kertas digunakan sebagai uang, bahkan pada periode ini tercatat jumlah mata uang kertas terlalu banyak sehingga menyebabkan inflasi. Meskipun pada tahun 1455 penggunaan mata uang kertas telah lenyap dari Cina, tetapi alat tukar dari bahan baku kertas itu pun belum dikenal oleh bangsa-bangsa di Eropa.

Dengan semakin kompleksnya kebutuhan manusia yang dengan mudah mewujudkannya bila ada satuan alat tukar yang sama-sama diakui dan berharga dimana uang tunai memang memberi kemudahan dalam bertransaksi. Namun sejalan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, penggunaan uang tunai dirasa cukup praktis hanya untuk transaksi dengan nilai kecil, tentu akan sulit mendapatkan dan membawa fisik uang dalam jumlah banyak untuk transaksi yang bernilai besar. Selain itu membawa uang tunai mulai dianggap tidak aman karena maraknya pencurian, perampokan, dan pemalsuan sehingga membuat orang takut menyimpan atau membawa uang tunai dalam jumlah banyak.

Kendala-kendala tersebut akhirnya memunculkan inovasi dalam menciptakan alat pembayaran non-tunai

yang lebih praktis dan efisien. Bentuk alat pembayaran non-tunai pun beragam. Antara lain:

1. *paper-based*, contohnya cek/bilyet dan giro, bentuk ini merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro/rekening koran..
2. *card-based* contohnya kartu kredit dan kartu debit, uang ini bersifat akses dan tidak ada pencatatan dana pada instrumen kartu. Dana sepenuhnya berada dalam pengelolaan bank sepanjang belum ada otorisasi dari nasabah untuk melakukan pembayaran.
3. *electronic based* contohnya uang elektronik, bersifat prabayar (*prepaid*) nilai uang sudah tercatat dalam uang elektronik dan sepenuhnya dalam penguasaan konsumen.

Untuk yang *paper-based* dan *card-based* pasti sudah gak asing lagi. Nah, untuk yang *electronic-based* atau uang elektronik semakin hari makin berkembang. Saat ini uang elektronik juga bisa digunakan untuk jenis pembayaran mikro sebagai pengganti uang, contohnya kalau belanja di *mini market* atau bayar tol dengan uang elektronik. Namun karena penguasaan sepenuhnya ada di tangan konsumen dan tidak perlu otorisasi saat transaksi, uang elektronik dapat dipindah tangankan dengan sangat mudah jadi Sobat harus hati-hati menyimpannya jangan sampai hilang.

Welter B. Wrinson memandang mata uang dari aspek politik dikaitkan dengan kedaulatan suatu negara. Oleh

¹ Hodgson, E. 2010. A textbook of modern toxicology. 4th ed. Hoboken, New Jersey; John Wiley & Sons, Inc. hlm. 139

karena itu, dikatakan bahwa kokohnya suatu negara antara lain dapat diukur dari kuatnya mata uang dari negara tersebut. Pandangan dimaksud kekuasaan negara untuk mengeluarkan mata uang dan menyatakan nilainya²

Menurut D. H. Robertson, dengan menggunakan barang atau komoditi tertentu tersebut, maka kita dapat mengartikan “uang” sebagai alat sesuatu yang diterima secara umum sebagai pembayaran untuk benda-benda atau untuk melunasi kewajiban-kewajiban lain yang timbul karena dilaksanakannya sesuatu usaha (business obligation)³

Pada zaman ini dimana pembayaran non-tunai dewasa ini makin berkembang lagi dengan munculnya pembayaran digital menggunakan QR Code, QR Code atau kode QR adalah sebuah kode matriks (kode dua dimensi) yang dibuat pertama kali oleh perusahaan Jepang Denso-Wave pada tahun 1994. The “QR” berasal dari kata “Quick Response”,⁴

Sesuai namanya kode ini diciptakan agar kamera digital mampu dengan cepat dan mudah membaca kode/ kalimat/ data yang terkandung di dalamnya. Sistem pembayaran QR Code hadir agar transaksi dapat berjalan lebih cepat, efisien, dan tentunya *cashless*.⁵ Untuk bisa bertransaksi dengan QR Code Sobat cukup menggunakan *smartphone* dan koneksi internet, dimana lebih sederhana dibandingkan sistem

² A. A. Oka Mahendra, 2006, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang, Bandung: Bank Indonesia, hal. 2.

³ D.H. Robertson, 1976, Money, London: Nisbet & Co., hal. 5.

⁴ Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik. Penerbit Bandung Suka Media. Hlm 35

⁵

<https://www.jurnal.id/id/blog/penggunaan-qr-code-dalam-pemasaran/>

pembayaran non tunai lainnya yang membutuhkan kartu tambahan. Transaksi QR Code *payment* menggunakan sumber dana berupa simpanan dan/atau instrumen pembayaran berupa kartu debit, kartu kredit, dan/atau uang elektronik yang menggunakan media penyimpanan *server based*⁶

Bila dilihat dari Konsep pembentukan Bitcoin ini merupakan mata uang virtual hasil kriptografi (crypto-currency) yang mana sangat dimungkinkan untuk terus berkembang di masa mendatang. Dalam konsep crypto-currency ini, benar-benar identik dengan syarat alat tukar sah, yakni unik, tidak mudah rusak, dan disepakati Bersama.⁷ Sehingga, Bitcoin ini dapat menjadi alat tukar di masyarakat internasional. Namun, legalitas Bitcoin sebagai mata uang virtual masih menjadi perdebatan di berbagai negara, tidak terkecuali negara Indonesia. Tahun 2014 melalui siaran pers Bank Indonesia menyatakan bahwa Bitcoin dan mata uang virtual lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia. Pernyataan ini tidak secara eksplisit melarang penggunaan Bitcoin. Hanya segala risiko terkait kepemilikan atau penggunaan Bitcoin menjadi tanggungan sendiri karena tidak mendapat perlindungan hukum dari negara

Bitcoin dalam perdagangan internasional biasanya dipergunakan sebagai alat pembayaran jual beli online, namun Bitcoin bukan merupakan mata uang virtual dan juga bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia,

⁶ Ibid..

⁷ www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx. Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya. Diakses Minggu, 12 November 2021 jam 7.02 WIB

maka alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah uang. Dimana hal tersebut telah dijelaskan di dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang).

8

B. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahan yakni Bagaimana pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam terhadap transaksi yang menggunakan Bitcoin di Indonesia.

C. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency. Sementara Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai Legalitas Bitcoin Sebagai Virtual Currency

D. PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Negara Dan Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Komoditi Dengan Menggunakan Bitcoin. Dimana Uang virtual menjadi fenomena dimasyarakat, hal ini dikarenakan kemunculan mata uang kripto (cryptocurrency) sebagai manifestasi daripada perkembangan teknologi kegiatan e-commerce. Mata uang kripto merupakan beberapa rangkaian kode kriptografi yang dibentuk sedemikian rupa agar dapat

⁸ <https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2011/> diakses pada tanggal 15 November 2021 pukul 16.00 WIB

disimpan dalam perangkat komputer dan dapat dipindahtangankan seperti surat elektronik dan dimungkinkan digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial⁹.

Dalam hal ini Bitcoin sebagai mata uang dalam transaksi dapat mengacu pada hadiits dari ubadah bin Shamit Radhiyallahu'anhu, Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam bersabda

Jika emas dibarter dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur (gandum halus) ditukar dengan gandum bur, gandum syair (kasar) ditukar dengan gandum syair, korma ditukar dengan korma, garam dibarter dengan garam, maka takarannya harus sama dan tunai. Jika benda yang dibarterkan berbeda maka takarannya boleh sesuka hati asalkan tunai (HR Muslim 4147)

Maka dapat dikatakan bahwa *Bitcoin* sama saja dengan barter emas dengan emas dan apabila pertukaran berlainan tapi masih dalam satu kelompok seperti emas ke perak maka pertukaran antara *Bitcoin* dengan Rupiah sama saja. Sebagian ulama berkata Uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para penggunanya sebagai alat tukar sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu (Majmi' Fatawa, 19/251) yang berarti mata uang tidak harus terbuat dari emas maupun perak

Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan DSN-MUI Nomor 28/DSNMUI/III/2002 tentang Jual Beli

⁹ Axel Yohandi, et.all, Implikasi Yuridis Penggunaan mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Jurnal Hukum Diponegoro: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>.

Mata Uang (Sharf), berikut 11 poin tentang Bitcoin menurut MUI:¹⁰

- 1) Bitcoin adalah bagian dari perkembangan teknologi digital yang ingin membuat alat tukar transaksi bahkan investasi di luar kontrol bank sentral dan pemerintah manapun di dunia manapun. Bitcoin sepenuhnya mekanisme pasar digital tergantung permintaan dan suplai.
- 2) Bitcoin adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer. Jaringan ini memiliki buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik, didalamnya tercatat semua transaksi yang pernah dilakukan oleh seluruh pengguna Bitcoin
- 3) Penyebaran Bitcoin dimulai pada tahun 2009 yang diperkenalkan dengan nama samaran Satoshi Nakamoto sebagai mata uang digital yang berbasis cryptography. Penggunaan lainnya untuk menunjang kehidupan masyarakat dalam jual beli mata uang digital disebut cryptocurrency.
- 4) Cryptocurrency adalah mata uang digital yang tidak diberikan regulasi oleh pemerintah dan tidak termasuk mata uang resmi. Bitcoin dibatasi hanya 21 juta, yang dapat diperoleh dengan cara: membelinya atau menambangnya. Ia dapat berguna sbgi alat tukar dan infestasi.
- 5) Bitcoin pada beberapa negara digolongkan sebagai mata uang asing. Umumnya tidak diakui otoritas dan regulator sebagai mata uang dan alat tukar resmi karena tidak merepresentasikan nilai aset. Transaksi Bitcoin mirip Forex, maka tradingnya kental rasa spekulatif.
- 6) Sebagian ulama mengatakan, Bitcoin sama dengan uang karena menjadi alat tukar yang diterima oleh masyarakat umum, standar nilai dan alat saving. Namun ulama lain menolaknya sebagai pengakuan masyarakat umum karena masih banyak negara yang menolaknya.
- 7) Definisi “uang: “يكون حال أ ي وعلى الوسيط ذلك كان مهما عاما قيوال يلقي للتبادل وسيط كل هو النقد”: segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa punt". Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami, 1996, h.178.
- 8) Fatwa DSN MUI Transaksi jual beli mata uang adalah boleh dengan ketentuan: Tidak untuk spekulasi, ada kebutuhan, apabila transaksi dilakukan pada mata uang sejenis nilainya harus sama dan tunai (attaqabudh). Jika berlainan jenis harus dengan kurs yang berlaku saat transaksi dan tunai.
- 9) Bitcoin sebaga alat tukar hukumnya boleh dengan syarat harus ada serah terima (taqabudh) dan sama

¹⁰<https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin-yang-diharamkan-sebagai-investasi>

kuantitas jika jenisnya sama. Dan jika jenisnya berbeda disyaratkan harus taqabudh secara haqiqi atau hukmi (ada uang, ada bitcoin yang bisa diserahterimkan). diqiyaskan dengan emas dan perak, semua benda yang disepakati berlaku sebagai mata uang dan alat tukar. Meskipun bahannya bukan emas dan perak. Dalam Tarikh al-Baladziri disebutkan, Bahwa Umar bin Khattab berkeinginan membuat uang dari kulit unta. Namun rencana ini diurungkan karena khawatir, unta akan punah. (Futuh al-Buldan, al-Baladziri) Sekalipun keputusan ini tidak dilaksanakan, tapi kita bisa melihat bahwa para sahabat mengakui bolehnya memproduksi mata uang dengan bahan dari selain emas dan perak. Rencana ini dibatalkan, karena mengancam populasi unta. Bisa saja, ada orang yang menyembelih unta, hanya untuk diambil kulitnya. Sementara dagingnya bisa jadi tidak dimanfaatkan. Andai bukan kebijakan masalah kelestarian unta, akan diterbitkan mata uang berbahan kulit unta. Inilah yang menjadi dasar para ulama, bahwa mata uang tidak harus berbahan emas dan perak. Imam Malik pernah mengatakan, “Andaikan orang-orang membuat uang dari kulit dan dijadikan alat tukar oleh mereka, maka saya melarang uang kulit itu ditukar dengan

emas dan perak dengan cara tidak tunai”. (Al-Mudawwanah Al-Kubra, 3/90).

- 10) Bitcoin sebagai investasi lebih dekat pada gharar (spekulasi yang merugikan orang lain). Sebab keberadaannya tak ada aset pendukungnya, harga tak bisa dikontrol dan keberadaannya tak ada yang menjamin secara resmi sehingga kemungkinan besar banyak spekulasi ialah haram.
- 11) Bitcoin hukumnya adalah mubah sebagai alat tukar bagi yang berkenan untuk menggunakannya dan mengakuinya. Namun Bitcoin sebagai investasi hukumnya adalah haram karena hanya alat spekulasi bukan untuk investasi, hanya alat permainan untung rugi buka bisnis yang menghasilkan¹¹.

Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Virtual Currency dalam peraturan Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa: Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan akan melakukan¹²:

¹¹ Ibid...

¹²

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx diakses pada tanggal 14 November 2021 pukul 15. 00 WIB

- a) pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran;
- b) pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau
- c) kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Bank Indonesia sendiri pada Undang-Undang BI Pasal 1 juga telah mendefinisikan secara tegas mengenai sistem pembayaran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari seperangkat aturan, lembaga, mekanisme untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka sistem pembayaran berarti tertuju pada alat pembayaran, prosedur perbankan terkait dengan pembayaran serta sistem transfer dana antar bank yang digunakan sebagai proses pembayaran. Berbeda dengan kebanyakan single-purpose prepaid card yang hanya dapat digunakan untuk keperluan tertentu seperti kartu telepon, maka uang elektronik dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan pembayaran. Dilihat dari medianya, ada dua tipe uang elektronik tersebut, yaitu:¹³

1. prepaid card, sering disebut juga electronic purses, dengan karakteristik sebagai berikut: a. nilai elektronik disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu; b. mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan

menginsert kartu ke suatu alat tertentu (card reader).

2. prepaid software, sering disebut juga digital cash, dengan karakteristik sebagai berikut:

- nilai elektronik disimpan dalam suatu hard disk yang terdapat dalam personal computer (PC);
- mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komuang elektronik seperti internet, pada saat melakukan pembayaran.

Resminya Bitcoin sebagai komoditas dan bisa diperdagangkan di bursa berjangka didapati setelah Bappebti mengeluarkan Peraturan No 5/2019 tentang ketentuan teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Dalam beleid ini disebutkan bahwa cryptocurrency yang bisa diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragun aset (crypto backed asset).

Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (“Peraturan BI 18/2016”) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain¹⁴:

¹³ Marc Hollanders, 2016, Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements, hal.433

¹⁴ Ibid...

- a. Bitcoin,
- b. BlackCoin,
- c. Dash,
- d. Dogecoin,
- e. Litecoin,
- f. Namecoin,
- g. Nxt,
- h. Peercoin,
- i. Primecoin,
- j. Ripple,
- k. Ven.

tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik. Bank Indonesia No 28 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran telah dijelaskan dalam pasal 3 bahwa: Setiap pihak yang bertindak sebagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. (2) Pihak yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan akan melakukan: a) pengembangan kegiatan jasa sistem pembayaran; b) pengembangan produk dan aktivitas jasa sistem pembayaran; dan/atau; c) kerja sama dengan pihak lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

Penjelasan Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan virtual currency adalah uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian, atau transfer pemberian (reward) antara lain Bitcoin, BlackCoin, Dash, Dogecoin, Litecoin, Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Tidak termasuk dalam pengertian virtual currency adalah uang elektronik.

Bagi aplikasi pembayaran digital yang ingin beroperasi di Indonesia,

Bank Indonesia menerapkan 2(dua syarat) yaitu¹⁵;

- 1) Bekerjasama dengan penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) Domestik Peraturan BI Nomor 19/8/2017 Tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) pada buku ke-IV menjelaskan bahwa PJSP Domestik yang dimaksud adalah bank umum kegiatan usaha dengan modal inti diatas 30 triliun rupiah.
- 2) Setiap transaksi harus dikonversikan kemata uang rupiah Setiap transaksi yang dikonversikan kemata uang rupiah harus sudah mendapatkan persetujuan dari BI

Bank Indonesia menjelaskan bahwa transaksi pembayaran dengan menggunakan WeChat Pay dan Alipay hanya dikhususkan bagi warga negara China dan tidak berlaku untuk warga negara Indonesia. Hal ini dikarenakan platform tersebut mengerjakan bidang pasar domestik. Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Meski demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital ini, antara lain¹⁶;

- o Perdagangan Bitcoin Cs dilakukan pada bursa berjangka.
- o Cryptocurrency yang diperdagangkan harus berbasis distributed ledger technology dan berbentuk aset kripto utility (utility crypto) atau kripto beragunan aset (crypto backed asset)

¹⁵ <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

¹⁶ https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf di akses pada tanggal 14 November 2021 pukul 17.00 WIB

- Nilai kapitalisasi pasarnya masuk dalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar aset kripto (coin market cap) untuk kripto aset utilitas dan masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia.
 - Perdagangan aset kripto dapat difasilitasi Bursa Berjangka yang telah memperoleh persetujuan Kepala Bappebti. Syaratnya, Bursa Berjangka tersebut harus memiliki modal disetor minimal Rp 1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir minimal Rp 1,2 triliun.
 - Bursa berjangka juga harus memiliki paling sedikit 3 pegawai bersertifikasi Certified Information Systems Security Professional (CISSP).
 - Proses pengkliringan dan penyelesaian transaksi dalam perdagangan aset kripto harus dilakukan oleh Lembaga Kliring Berjangka yang memiliki modal paling sedikit Rp1,5 triliun dan mempertahankan saldo modal akhir Rp1,2 triliun.
 - setiap transaksi Bitcoin Cs di Bursa Berjangka harus difasilitasi pedagang fisik aset kripto atau pialang dengan server di Indonesia. Para pialang ini wajib memiliki modal disetor minimal Rp 1 triliun dengan mempertahankan modal akhir paling sedikit Rp 800 miliar.
 - Perusahaan pialang harus memiliki struktur organisasi minimal Divisi Informasi Teknologi, Divisi Audit, Divisi Legal, Divisi Pengaduan Pelanggan Aset Kripto, Divisi Client Support dan Divisi Accounting dan Finance.
 - Pialang cryptocurrency harus memiliki sistem sarana perdagangan online yang dipergunakan untuk perdagangan yang terhubung dengan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka.
 - Pialang juga harus memiliki standar operasional prosedur minimal mengatur tentang pemasaran dan penerimaan pelanggan aset kripto, pelaksanaan transaksi, pengendalian dan pengawasan internal, penyelesaian perselisihan Pelanggan Aset Kripto dan penerapan program anti pencucian uang.
 - Pelanggan aset kripto yang akan melakukan transaksi aset kripto melalui pedagang fisik aset kripto wajib menempatkan dana yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan transaksi pada rekening yang terpisah atas nama pedagang fisik aset kripto untuk kepentingan Lembaga Kliring Berjangka.
 - Dana yang ditempatkan wajib menggunakan mata uang rupiah
- Kepastian hukum yang berlaku di Indonesia atau landasan hukum untuk bitcoin atau kripto(crypto asset ini di dapati melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka

PENUTUP

1. Kesimpulan

Perspektif Hukum Negara Dan Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Barang Komoditi Dengan Menggunakan Bitcoin Transaksi bisnis bitcoin tidak sesuai dengan Pasal 1458

KUHPerdata, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

- a) Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya;
- b) Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli;
- c) Menanggung kebendaan yang dijual tersebut

Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah dicantumkan Q.S Al Maidah ayat 1 : "...Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu..." Mengingat bahwa dalam Islam yang terkait dengan masalah akad sebagaimana uraian di atas, hal ini terkait pula ke dalam masalah mengenai konsep pengambilan keuntungan.

Prinsip pengambilan keuntungan dalam Islam tidak dibenarkan jika tidak ada risiko dalam kegiatan transaksi perniagaan yang terkait pembiayaan tersebut. Adapun mengenai pemberlakuan fee dalam top-up pada

uang elektronik, dalam pembebanan biaya kepada pihak pemegang uang elektrik, pihak bank selaku penerbit uang elektrik dapat dibenarkan karena pembebanan biaya top-up kepada pihak nasabah selaku pemegang uang elektronik termasuk ke dalam ujarah atau beban sewa kepada pihak bank selaku penerbit uang elektronik. Hal ini disandarkan kepada aturan fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah bagian Ketiga Pasal 1 yang menyebutkan: "Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh". Dengan adanya penggunaan akad wadi'ah antara pihak bank dan pihak nasabah, maka pihak bank selaku pihak yang dititipkan (wadi'i) berhak atas fee dari jasa penitipan yang dilakukan nasabah selaku pihak penitip (Mudi).

Kepastian hukum ini didapati melalui Peraturan No. 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (crypto asset) di Bursa Berjangka. Meskipun ada beberapa persyaratan yang wajib ditaati para trader mata uang digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. A. Oka Mahendra, 2006, Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Mata Uang, Bandung: Bank Indonesia

Abdul Halim Barkatullah. 2017. Hukum Transaksi Elektronik. Penerbit Bandung Suka Media

Axel Yohandi, et.all, Implikasi Yuridis Penggunaan mata Uang Virtual Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Komersial, Jurnal Hukum Diponegoro: Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017,

D.H. Robertson, 1976, Money, London: Nisbet & Co.,

Hodgson, E. 2010. A textbook of modern toxicology. 4th ed. Hoboken, New Jersey; John Wiley & Sons, Inc.hlm. 139

Marc Hollanders, 2016, Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements

M. Husni, 2009, Tinjauan Umum Mengenai Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika

M. Sondakh, Alfred, 2016, Berburu Bitcoin, Jakarta: PT. Gramedia

Website :

[www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/ SP_160614.aspx](http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/SP_160614.aspx)

https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/pbi_184016.aspx

<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

https://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf

<https://www.jurnal.id/id/blog/penggunaan-qr-code-dalam-pemasaran/>

<http://www.ejournals1.undip.ac.id/index.php/dlr/>. Coin Market Cap, Crypto-
<https://paralegal.id/peraturan/undang-undang-nomor-7-tahun-2011/>

<https://kumparan.com/kumparannews/11-poin-mui-tentang-bitcoin>

Currency Market Capitalizations, <http://coinmarketcap.com> Darmawan, Oscar, 2014, Bitcoin Mata Uang Digital Dunia, Jasakom

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual-Beli Mata Uang (Al-Sharf)

Hollanders, Marc, 2016, Innovations in Retail Payments and the Bank for International Settlements Statistics on Payment and Settlement Systems, Bank for International Settlements <https://finance.detik.com/moneter/d-3816161/bi-beberkan-sejumlah-kasus-bitcoin-apasaja>